

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dini Andriela Putri¹, Muammar Alkhadafi²
dinixiome@gmail.com¹, muamar@uin-suska.ac.id²
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Akuntabilitas adalah kewajiban sebuah organisasi untuk melaporkan dan menjelaskan apakah telah mencapai atau tidak tujuan dan misi yang telah direncanakan dan sarana pelaporan disediakan secara teratur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sungai Penuh Kabupaten Indragiri Kecamatan Simpang Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode *qualitative approach*, guna mengeksplor lebih dalam mengenai fenomena yang menjadi fokus pada dalam kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen Kelurahan Simpang di Kota Medan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal pemerintah (pemerintah otoritas yang lebih tinggi) dan pertanggungjawaban eksternal (masyarakat).

KataKunci: Akuntabilitas, Anggaran, Pemerintah dan Kewajiban

PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah kewajiban sebuah organisasi untuk melaporkan dan menjelaskan apakah telah mencapai atau tidak tujuan dan misi yang telah direncanakan dan sarana pelaporan disediakan secara teratur. Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan dana pemerintah desa harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat secara horizontal dan vertikal. Ini termasuk tanggung jawab akuntansi keuangan pemerintah desa.

Akuntabilitas keuangan pemerintah desa dapat diukur dengan menilai seberapa baik mereka mematuhi beberapa prinsip seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, tertib dan disiplin. Akuntabilitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan, tetapi juga memperlancar penyaluran dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tidak mengikat, hibah dari pihak ketiga menambah pendapatan desa.

Penggunaan keuangan yang bersumber dari ADD, AD, PA desa, Menurut rencana kerja pemerintah desa, prioritas utama hibah ini adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan.

Desa Simpang Kota Medan terletak di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. memiliki luas 15 km² serta jumlah penduduk 1714 jiwa/km². Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Simpang Kota Medan dalam melakukan akuntabilitas keuangan belum tertib dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga berdampak pada rendahnya penyerapan dan penyaluran dana desa serta partisipasi masyarakat. Terkait dalam hal akuntabilitas secara internal ini desa simpang kota medan sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. yaitu berupa penyampaian laporan tentang realisasi pelaksanaan & pertanggungjawaban APBDes dan laporan tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa membentuk tim yang melakukan kegiatan dengan kepala desa dan anggota masyarakat. Akan tetapi terkait transparansi publikasi anggaran belum secara optimal terlaksana di Desa Simpang Kota Medan, namun pemerintah desa sudah berupaya memberikan informasi dengan Papan

informasi berisi nama kegiatan, jumlah anggaran, realisasi anggaran, dan jumlah pembangunan. Masyarakat setempat diinformasikan tentang program pemerintah desa.

METODOLOGI

Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, diperlukan metode penelitian. Untuk itu, pada bagian ini perlu ditetapkan metode penelitian apa yang akan digunakan. Pada penelitian kualitatif kali ini penulis melakukan penelitian ini dengan metode qualitative approach.

Populasi dan Data

Salah satu langkah yang penting ketika melakukan pengumpulan dan analisa data adalah menentukan populasi terlebih dahulu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Kota Medan, yang terletak di Kecamatan Krayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Data yang bisa didapatkan oleh peneliti berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer peneliti mencari data langsung dari sumber utama, sehingga melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku utama dalam hal ini ialah lurah dari kecamatan setempat. Informasi yang dikumpulkan untuk mendukung data primer dikumpulkan melalui organisasi atau Lembaga yang relevan dalam proses tersebut. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data badan pusat statistic, dokumen pada kantor desa setempat, buku, jurnal dan data lainnya.

Analisis data yang digunakan yakni metode kualitatif, dengan metode kualitatif, pendekatan deskriptif. Informasi yang didapatkan akan dikaji secara menyeluruh berdasarkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Selanjutnya, diselaraskan dengan konsep dan teori untuk mendukung dalam menjawab permasalahan penelitian dan kemudian menarik kesimpulan secara umum. Teknik triangulasi digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan desa yang efektif menentukan seberapa efektif dan efisien pemerintah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peran pemerintah desa dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan nyata pada tingkat pemerintahan ini (Liwaul & M. Yunus, 2018). Menerapkan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah pada proses pengelolaan keuangan desa yang tepat dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Proses pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu bupati/walikota dan masyarakat desa. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan kegiatan yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan, laporan aset desa, dan laporan program pemerintah yang diterima desa.



Gambar 1. Daftar Sumber Daya Pembangunan

Gambar 2. Daftar Rencana Program

Pemdes Simpang Kota Medan telah melampirkan bentuk Laporan Aset

Desa dan Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa pada tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Pemdes Simpang Kota Medan, hal ini dilakukan untuk memudahkan Pemdes dalam melaporkan pelaksanaan program APB Desa. Maka pertanggung jawaban keuangan desa yang terdiri dari menyampaikan laporan kepada bupati atau walikota telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam hal pelaporan menyatakan bahwa *“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati atau Walikota melalui camat yang berisikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”*. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Baharudin, Lurah Desa Simpang, Medan, peneliti menyimpulkan bahwa indikator akuntabilitas dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 telah terpenuhi. yaitu:

a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APB Desa Semesteran kepada Bupati atau Walikota.

b. Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, Kepala Desa Menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan menggabungkan seluruh laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran

Pada tahun 2022, dana yang diterima oleh pemerintah desa Simpang Kota Medan sebesar RUR 526.310.313.000, dimana RUR 481.375.860 direncanakan untuk digunakan untuk peralatan dan biaya operasional pemerintah desa dan RUR 44.934.453 untuk kantor dan BPD. Namun, hasil perhitungan menunjukkan bahwa penggunaan dana tersebut sedikit melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh kabupaten, yaitu untuk peralatan dan biaya operasional pemerintahan desa, yang menurut spesifikasi adalah 30 persen. Hal ini mengakibatkan penurunan persentase pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan (%), yang seharusnya 70 persen. Di bawah ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang.

Peneliti mendapatkan informasi

bahwasanya di Desa Simpang Kota Medan tidak terdapat rencana anggaran untuk dibidang pemberdayaan masyarakat, dikarenakan minimnya anggaran menjadi faktor penghambat proses pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut

Kepala Desa Simpang Kota Medan, Baharudin mengatakan:

“Kami sudah mengupayakan hal tersebut, mengenai pemberdayaan masyarakat memang belum optimal dikarenakan minimnya anggaran.

Tetapi saya selaku Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa tersebut, sudah dilakukan dengan sebaik mungkin pada penggunaan ADD pada bidang operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan cara dirincikan dan dicatat.”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menerima informasi

bahwasanya Tim pelaksana kegiatan, tim pendamping kecamatan, dan BPMDK

adalah bagian dari sumber daya manusia yang mengelola alokasi dana desa (ADD). Di tingkat desa, tugas tim pelaksana kegiatan adalah menyusun daftar rencana kegiatan bersama dengan pemerintah desa dan rencana anggaran biaya. Pemerintah Desa Simpang Kota Medan sudah menerapkan prinsip transparansi melalui media informasi, meskipun masih kurang lengkap karena tidak menyampaikan mengenai penerimaan yang masuk ke desa dan sumbernya. Salah satu contohnya adalah dengan pemasangan baliho info grafik APB Desa yang terletak di pinggir jalan desa, sehingga orang-orang dapat dengan mudah menjangkau dan melihat isi infografik tersebut.



Gambar 3. Laporan Realisasi APB Desa

Berdasarkan gambar berikut Adanya upaya transparansi oleh pemerintah desa dalam tahap pertanggungjawaban kepada masyarakat ternyata membawa beberapa manfaat. Salah satunya adalah masyarakat kini lebih tahu

mengenai apa saja alokasi anggaran yang telah direalisasikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua PKK Desa Simpang Kota Medan dalam wawancaranya:

“Kalo menurut saya pengelolaan keuangan desa sudah transparan, meskipun bukan secara detail dijelaskan tapi secara garis besarnya sudah rangkap. Jadi kita sebagai masyarakat semakin tertarik juga untuk terlibat dan memasukkan usulan karena jelas alur prosesnya”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang transparan berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan anggaran di desa. Kemudian didukung oleh beberapa dokumentasi baliho dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa yaitu dengan nama kegiatan pembangunan box culvert (gorong-gorong) di jalan.





Gambar 4. Pelaksanaan Pembuatan Box Culvert

Kemudian terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Desa Simpang Kota Medan dalam bidang pelaksanaan pembangunan yaitu:

1. Pembangunan Rabat Beton
2. Pembuatan Sumur Bor
3. Pembuatan Box Culvert

Kendala Dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat relatif rendah. Masyarakat tergolong kurang responsif terhadap program pemanfaatan anggaran. Partisipasi masyarakat yang rendah juga terlihat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kelurahan Simpang Kota Medan yang kemudian mengakibatkan sedikitnya masyarakat yang hadir pada saat rapat musrenbang
2. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan atau maksud kepada orang lain, sehingga sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, di Desa Simpang, Medan, komunikasi menjadi penghalang bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan. dan masyarakat tidak dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka.
3. Keterlambatan turunnya alokasi dana desa dari kabupaten sehingga dapat menghambat kerja pemerintah desa sampai kepada lapisan paling bawah. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh dengan program-program yang akan dijalankan oleh masing-masing dusun sehingga waktu yang sudah direncanakan dapat mengalami kemunduran akibat adanya keterlambatan turunnya dana desa tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen Kelurahan Simpang di Kota Medan dapat di pertanggungjawabkan kepada pihak internal pemerintah dan pertanggungjawaban eksternal (masyarakat) adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Internal, Pemerintah Desa Simpang Kota Medan sudah sesuai berdasarkan peraturan perundangan karena sudah sepenuhnya memadai untuk mewujudkan akuntabilitas hal ini dikarenakan laporan pelaksanaan APBD dan realisasi pertanggungjawaban dilaporkan dari desa kepada Bupati melalui Camat.
- 2) Akuntabilitas Eksternal, Pemerintah Desa Simpang Kota Medan belum sepenuhnya sesuai menurut peraturan desa tentang pengelolaan keuangan, 70% dana desa harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk pengelolaan dan operasi desa. Akan tetapi dari anggaran belanja desa tidak terdapat anggaran untuk terlaksananya pemberdayaan masyarakat dikarenakan minimnya anggaran. Akan tetapi pemerintah desa terus berusaha untuk mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat sesuai peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal Imawan, Gugus Irianto, dan Yeney Widya Prihatiningtias. (2019). *Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10 (1), 156-175.
- Arif, Muhammad. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Red Pot Press, Pekanbaru
- Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. E-Journal Unair, 2 (2), 1-20.
- Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5 (11).
- Herlianto. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Kumorotomo, W. (2006). *Akuntabilitas Birokrasi Politik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mamelo, Rainal G.Y, Kalangi L, Lambey L. (2016). *Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu*. Jurnal riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, 7 (2)
- Muslim, S. Sos, M.Si. (2012). *Problematika Pembangunan Pedesaan*. Jurnal El-Riyasah, Vol. 3, No. 1.
- Nafidah, L.N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. 10 (2) 273-228 p-ISSN: 1979-858; e-Issn: 24611190
- Pekei, Beni. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta: Penerbit Taushia Menebar Ilmu Hikmah
- R, Adisasmita. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R, Dwi Pajar. (2022). *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Depok: Penerbit Buku Desa
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance & Good Corporate Governance “Kepemerintahan Yang Baik & Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju
- Soleh dan Rochmansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media